



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-826/K/TAHUN 2022
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI SUMPAAH PEMUDA
KE-94 KOTA BINJAI TAHUN 2022

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa Hari Sumpah Pemuda merupakan suatu hari bersejarah yang perlu diperingati oleh segenap Bangsa Indonesia secara berkesinambungan untuk meningkatkan Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan Peringatan Hari Sumpah Pemuda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Kota Binjai Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Kota Binjai Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-94 KOTA BINJAI TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Kota Binjai Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Kota Binjai Tahun 2022;
 - b. menyelenggarakan Kegiatan Hari Sumpah Pemuda Ke-94 Kota Binjai Tahun 2022; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 2.19.02.2.01.08 (Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda);
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 17 Oktober 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-826/K/TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI SUMPAH
PEMUDA KE-94 KOTA BINJAI TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI SUMPAH PEMUDA
KE-94 KOTA BINJAI TAHUN 2022

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
3.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Ketua
5.	Pelatih Olahraga Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai	Anggota
9.	Pelatih Olahraga Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai 2 (dua) Orang	Anggota
10.	Jabatan Pelaksana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai 3 (tiga) Orang	Anggota
11.	Pasi Pers Kodim 0203 Langkat	Anggota



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH